



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9.1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menjalankan amanat Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Pelindungan Perempuan dan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlaku Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 119).
8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



3. Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
4. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
7. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
8. Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian.
9. Layanan penampungan sementara adalah layanan rumah aman atau rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban dari bahaya dan ancaman pelaku.
10. Konseling Terhadap Korban adalah pemberian bantuan oleh seorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
11. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
12. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat.
13. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum kordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan



anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejing dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

14. Lembaga layanan adalah lembaga penyelenggara pelayanan perlindungan perempuan dan rehabilitasi anak korban kekerasan.
15. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
16. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
17. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
18. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
19. Mediasi adalah cara penyelesaian masalah melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara korban dan pelaku kekerasan dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator.
20. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
21. Konselor atau pendamping hukum adalah petugas layanan yang memberikan layanan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
22. Konselor psikologis adalah petugas layanan yang memberikan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
23. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
24. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,



ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

25. Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.
26. Terminasi merupakan tahap berakhirnya proses penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban.
27. *Visum et repertum* adalah keterangan (laporan) tertulis yang dibuat oleh seorang dokter atas permintaan penyidik tentang apa yang dilihat dan ditemukan terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya untuk kepentingan peradilan.
28. *Visum et psychiatricum* adalah keterangan psikolog atau spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan psikologis dan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Kabupaten Sleman, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Jaring Pengaman Sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
32. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
34. Bupati adalah Bupati Sleman.
35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
36. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat Dinas P3AP2KB adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan



37. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
38. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
39. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
40. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 2

Tata cara pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan rehabilitasi anak korban kekerasan diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Tata cara pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan rehabilitasi anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. responsif gender;
- b. penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. non diskriminasi;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- f. pemberdayaan.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan tatacara pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
- b. bentuk dan tatacara pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan;
- c. mekanisme Layanan UPTD PPA; dan
- d. Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) dan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak (Satgas PPA) Desa.



BAB II SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran langsung dari Peraturan Bupati ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman.
- (2) Sasaran tidak langsung dari Peraturan Bupati ini antara lain:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Forum Perlindungan Korban Kekerasan Daerah;
 - f. Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kecamatan
 - g. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah;
 - h. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan;
 - i. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa;
 - j. Kader Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - k. satuan pendidikan;
 - l. forum anak;
 - m. Pemerintah Desa;
 - n. media massa;
 - o. dunia usaha; dan
 - p. lembaga layanan terkait lainnya.

BAB III TATA CARA PELAYANAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Bentuk Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 6

Bentuk pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan antara lain:

- a. pelayanan bantuan hukum;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial;



- d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- e. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; dan/atau
- f. pelayanan pendampingan.

Bagian Kedua

Tata Cara perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 7

- (1) Layanan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum; dan
 - c. pendampingan korban ditingkat penyidikan, penuntutan dan dalam sidang pengadilan.
- (2) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh konselor pendamping hukum.

Pasal 8

- (1) Layanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pemberian layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui layanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan layanan rujukan di Rumah Sakit pemerintah dan swasta.
- (2) Mekanisme layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pencatatan keadaan korban;
 - b. layanan kegawatdaruratan;
 - c. memberikan pemeriksaan fisik dan psikis;
 - d. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - e. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
 - f. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban; dan
 - g. pendokumentasian dan pengadministrasian proses layanan.



Pasal 9

- (1) Layanan rehabilitasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. penilaian klinis (*clinical assessment*);
 - d. terapi psikososial;
 - e. bimbingan mental dan spiritual;
 - f. pendampingan;
 - g. pemantauan;
 - h. kunjungan rumah (*home visit*); dan
 - i. resosialisasi dan rujukan.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas/pendamping yang terlatih dalam penanganan perempuan korban kekerasan.

Pasal 10

- (1) Layanan pemulangan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan terhadap korban baik yang berasal dari daerah maupun luar daerah.
- (2) Layanan reintegrasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyatuan dengan keluarga;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. monitoring/bimbingan lanjut; dan
 - e. kunjungan rumah (*home visit*).

Pasal 11

- (1) Layanan Pengaduan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung dilakukan oleh korban, keluarga atau masyarakat dengan datang langsung ke penyedia layanan; dan
 - b. layanan pengaduan tidak langsung sebagaimana dapat dilakukan oleh korban, keluarga, atau masyarakat melalui media surat, email,



- c. telepon, pesan singkat, pesan elektronik, maupun media lain kepada penyedia layanan.
- (2) Layanan konsultasi terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui pemberian informasi maupun pendapat (*advise*) atas apa yang dihadapi dan dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media surat, email, telepon, pesan singkat, pesan elektronik, maupun media lain pada penyedia layanan.
 - (3) Layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui konseling awal maupun lanjutan yang dilakukan oleh konselor psikologis.

Pasal 12

Layanan pendampingan yang dilakukan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui mekanisme pendampingan psikologis maupun pendampingan medis.

Bagian Ketiga

Bentuk Pelayanan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan

Pasal 13

Bentuk pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan, meliputi:

- a. layanan bantuan hukum;
- b. layanan rehabilitasi kesehatan;
- c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
- d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelayanan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan

Pasal 14

- (1) Layanan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui;
 - a. pendampingan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum;



- b. koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum; dan
 - c. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi tentang proses hukum dan hak-hak korban termasuk restitusi.
- (2) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh konselor/pendamping hukum.

Pasal 15

- (1) Layanan rehabilitasi kesehatan terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui pemberian layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui layanan kesehatan tingkat dasar di Puskesmas dan layanan rujukan di Rumah Sakit Umum baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Layanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medis untuk kepentingan hukum (medikolegal);
 - c. pelayanan psikososial; dan
 - d. rujukan.

Pasal 16

- (1) Layanan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan tindak pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog.
- (2) Tindakan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. penilaian klinis (*clinical assessment*);
 - d. terapi psikososial;
 - e. bimbingan mental dan spiritual;
 - f. pendampingan;
 - g. pemantauan;
 - h. kunjungan rumah (*home visit*); dan
 - i. resosialisasi dan rujukan.



Pasal 17

- (1) Layanan pemulangan terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengembalian anak korban kekerasan kepada keluarganya (reunifikasi) atau keluarga pengganti dengan didampingi pendamping.
- (2) Layanan reintegrasi sosial terhadap anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV UPTD PPA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh UPTD PPA yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh penyedia layanan terkait secara berjejaring.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan koordinasi layanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun pihak lain yang terkait secara berjejaring.

Pasal 19

- (1) Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P3AP2KB melalui Sekretaris Dinas.



- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi;
 - f. pendampingan korban;
 - g. layanan rujukan; dan
 - h. penghentian layanan (*terminasi*) dan pemantauan (*monitoring*).

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA berpedoman pada standar layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Layanan UPTD PPA

Paragraf 1

Layanan Pengaduan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Layanan pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas UPTD PPA untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menerima pengaduan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. memberikan informasi awal tentang pelayanan di UPTD PPA.
- (3) Dalam memberikan layanan pengaduan maka petugas UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima dan menyampaikan informasi terkait alternatif layanan;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengaduan;



- c. mencatat dan melengkapi berkas terkait pengaduan sesuai dengan standar layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
- d. melaporkan hasil pengaduan (*assessment awal*) kepada petugas pengelolaan kasus.

Paragraf 2

Penjangkauan Korban

Pasal 22

- (1) Layanan penjangkauan korban merupakan upaya untuk menjemput dan/atau mendatangi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan layanan UPTD PPA tetapi tidak mampu datang langsung ke tempat layanan.
- (2) Tujuan layanan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kemudahan bagi korban dalam rangka mengakses layanan.
- (3) Dalam rangka memberikan layanan penjangkauan, maka petugas UPTD PPA:
 - a. melakukan *assesment* awal kepada korban perempuan dan anak;
 - b. menjemput dan atau mendatangi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tetapi tidak mampu datang langsung ketempat pelayanan; dan
 - c. memperhatikan aspek keamanan bagi korban, keluarga atau petugas unit pelayanan.
- (4) Biaya penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui program Jaring Pengaman Sosial dengan menyertakan surat keterangan sebagai korban yang disahkan oleh Dinas P3AP2KB.

Paragraf 3

Pengelolaan Kasus

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kasus merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi kasus, *assesment* lanjutan, rencana intervensi, koordinasi, tindak lanjut, *monitoring* dan evaluasi proses, pencatatan proses yang



bertujuan untuk mencari jalan keluar dalam rangka upaya penyelesaian kasus.

- (2) Pengelolaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
 - a. agar korban mendapatkan layanan sesuai kebutuhan penyelesaian kasus; dan
 - b. agar penanganan kasus dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- (3) Dalam rangka pengelolaan kasus maka petugas UPTD PPA:
 - a. menindaklanjuti hasil pengaduan;
 - b. mendistribusikan kasus kepada layanan internal;
 - c. menyiapkan materi bahan perumusan kebijakan teknis penanganan korban;
 - d. mengoordinasikan penanganan kasus kepada layanan internal lainnya;
 - e. melaporkan hasil pengelolaan kasus kepada layanan internal lainnya; dan
 - f. mengevaluasi dan *monitoring* proses penanganan kasus sebelum terminasi.

Paragraf 4

Penampungan Sementara

Pasal 24

- (1) Layanan penampungan sementara dilakukan melalui penyediaan rumah aman atau rumah singgah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan sementara dan memberikan kesempatan kepada korban untuk dapat mengambil keputusan terkait masalah yang dihadapi.
- (2) Dalam rangka memberikan layanan penampungan sementara maka petugas UPTD PPA bertugas:
 - a. menyediakan konsumsi dan perlengkapan untuk korban selama di penampungan sementara;
 - b. memberikan pendampingan keterampilan bagi korban;
 - c. menjelaskan tentang tata tertib yang ada di penampungan sementara;
 - d. mengoordinasikan hasil pendampingan korban selama di penampungan sementara;



- e. menginformasikan perkembangan kasus kepada korban; dan
- f. melakukan koordinasi dengan layanan internal lainnya dalam upaya penanganan kasus.

Paragraf 5

Mediasi

Pasal 25

- (1) Mediasi bertujuan untuk membantu penyelesaian masalah di luar proses hukum.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan mediasi maka petugas UPTD PPA bertugas:
 - a. menyediakan tempat untuk melakukan mediasi;
 - b. mengatur jadwal pelaksanaan mediasi;
 - c. melakukan pemantauan terhadap proses mediasi dengan seizin para pihak; dan
 - d. melakukan hal-hal yang diperlukan guna kelancaran mediasi.

Paragraf 6

Pendampingan Korban

Pasal 26

- (1) Pendampingan korban merupakan proses pembinaan, pengajaran, dan pengarahan sebagai upaya untuk menyertakan korban dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian korban dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
- (2) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan hukum, psikologis dan pendampingan medis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. agar korban korban mampu melakukan identifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah;
 - b. menumbuhkan inisiatif korban dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - c. mewujudkan kemandirian korban dalam penyelesaian masalah.



Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan korban maka petugas pendamping hukum:
 - a. melaksanakan tugas sebagai konselor hukum;
 - b. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi hak-hak korban dan proses peradilan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan hukum;
 - d. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam sidang pengadilan;
 - e. melakukan evaluasi dan pemantauan proses pendampingan dan memastikan hak-hak korban benar terpenuhi; dan
 - f. mengoordinasikan hasil pendampingan hukum kepada pengelolaan kasus untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan korban maka petugas pendamping psikologis:
 - a. melaksanakan konseling psikologis;
 - b. melakukan evaluasi psikologis bagi korban;
 - c. memberika rujukan atau menerima rujukan dari kepolisian;
 - d. melakukan psikoterapi individual bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan gangguan psikologi yang dialaminya;
 - e. melakukan psikoterapi kelompok bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan gangguan psikologi yang dialaminya;
 - f. melakukan pendampingan psikologi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam semua tingkat proses hukum (berita acara persidangan, gelar perkara dan persidangan);
 - h. memberikan hasil pemeriksaan psikologis berdasar permintaan keluarga dan/atau permintaan penyidik kepolisian; dan
 - i. mengoordinasikan hasil pendampingan hukum kepada pengelolaan kasus untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan korban maka petugas pendamping medis bertugas:
 - a. membuat narasi kasus untuk menentukan kebutuhan diagnosa yang diperlukan;



- b. memastikan layanan kesehatan yang akan diakses; dan
 - c. mengkoordinasikan hasil pendampingan medis kepada layanan pengelolaan kasus untuk melakukan tindak lanjut berikutnya.
- (4) Pembiayaan layanan pendampingan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui program Jaring Pengaman Sosial dengan menyertakan surat keterangan sebagai korban yang disahkan oleh Dinas P3AP2KB.

Paragraf 7
Layanan Rujukan

Pasal 28

- (1) Layanan rujukan merupakan layanan untuk melimpahkan wewenang atau tanggung jawab timbal balik terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara vertikal kepada layanan lembaga atau instansi eksternal lainnya yang lebih mampu, maupun secara horizontal kepada layanan eksternal lainnya yang setingkat kemampuannya.
- (2) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penanganan maupun fasilitas khusus yang dibutuhkan korban yang tidak dapat diberikan UPTD PPA berdasarkan hasil *assesment*, pendampingan, dan pengelolaan kasus.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan layanan rujukan maka petugas UPTD PPA bertugas:
- a. mengidentifikasi lembaga rujukan yang akan dituju;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga yang akan dirujuk;
 - c. membuat surat rujukan berikut narasi kasus yang akan dirujuk;
 - d. mengantar/merujuk korban kepada lembaga/instansi yang dirujuk;
 - e. melakukan *monitoring* dan evaluasi penanganan kasus melalui lembaga/instansi yang dirujuk; dan
 - f. mengkoordinasikan hasil koordinasi rujukan kepada layanan pengelolaan kasus untuk melakukan tindak lanjut berikutnya.

Paragraf 8
Penghentian Layanan (*Terminasi*) dan Pemantauan (*Monitoring*)



Pasal 29

- (1) *Terminasi* dan *monitoring* merupakan tahap berakhirnya proses penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan *terminasi* dan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka petugas UPTD PPA bertugas:
 - a. membuat laporan penghentian layanan;
 - b. membuat analisa penghentian layanan;
 - c. memastikan formulir kelengkapan dokumen sesuai dengan dokumen yang ada atau sebaliknya;
 - d. membuat salinan (*back up*) dokumen data kasus;
 - e. *monitoring* korban; dan
 - f. melakukan penghentian proses layanan karena sudah dianggap cukup akses layanan.

BAB V

FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN (FPKK) DAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA) DESA

Bagian Kesatu

Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memastikan penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka dibentuk FPKK pada tingkat Daerah dan Kecamatan.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi korban;
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring layanan serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Mekanisme koordinasi, rujukan dan jejaring antar lembaga layanan dalam FPKK Daerah dan Kecamatan ditetapkan oleh Ketua FPKK Daerah.



Bagian Kedua

FPKK Daerah

Pasal 31

- (1) FPKK Daerah merupakan forum koordinasi penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada lingkup Daerah masuk ketentuan umum.
- (2) FPKK Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas P3AP2KB.
- (3) FPKK Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pengembangan jejaring layanan serta sistem rujukan;
 - c. melakukan pembinaan, pendampingan dan menerima rujukan dari FPKK Kecamatan;
 - d. melakukan pendokumentasian dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) FPKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, penanganan perempuan dan anak, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, agama, kependudukan, ketenagakerjaan, dan/atau perindustrian dan perdagangan, serta instansi vertikal maupun Lembaga masyarakat yang dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
 - a. kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. hukum;
 - d. sosial; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Struktur organisasi FPKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua umum;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris;



- d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (6) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (7) Nama-nama pengurus FPKK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa kerja 5
 - (8) (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
 - (9) Perubahan dan penambahan keanggotaan FPKK Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB.

Bagian Ketiga
FPKK Kecamatan

Pasal 32

- (1) FPKK Kecamatan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam lingkup Kecamatan.
- (2) FPKK Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat dengan pelaksana harian dijabat oleh Sekretaris Camat.
- (3) FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pengembangan jejaring layanan serta sistem rujukan;
 - c. melakukan pembinaan, pendampingan dan menerima rujukan dari Satgas PPA Desa;
 - d. melakukan pendokumentasian dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) FPKK Kecamatan sekurang-kurangnya beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur kesehatan, pendidikan, aparat penegak hukum, psikososial, masyarakat, kerohanian, forum anak, pemberdayaan, dan organisasi kemasyarakatan terkait.



- (5) Nama-nama pengurus FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat

Satgas PPA Desa

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat desa maka dapat dibentuk Satgas PPA Desa.
- (2) Satgas PPA Desa sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) anggota yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, forum anak, kader Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta unsur masyarakat biasa yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (3) Pembentukan satgas PPA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (4) Satgas PPA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa;
 - b. mengumpulkan data dasar;
 - c. menerima pengaduan/laporan dari masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. melakukan pendampingan, mediasi, dan rujukan;
 - e. memberikan masukan terhadap kepala desa terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - f. melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak korban



kekerasan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:

- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. UPTD PPA;
 - c. FPKK Daerah;
 - d. FPKK Kecamatan;
 - e. Satgas PPA Desa; dan
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi/pelatihan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI dan PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 35

- (1) Pemantauan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh Dinas P3AP2KB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses masukan (*input*), keluaran (*output*) dan kemajuan target pencapaian termasuk didalamnya adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelayanan.
- (3) Pemantauan ini dilaksanakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh UPTD PPA kepada Kepala Dinas P3AP2KB.
- (2) Kepala Dinas P3AP2KB menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pelaksanaan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dibiayai dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Segala peraturan maupun badan terkait dengan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 9.1

